



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : [www.fraksi.pks.id](http://www.fraksi.pks.id)



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
PENETAPAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2022**

=====

Disampaikan oleh : K.H. BUKHORI, Lc., M.A.

Nomor Anggota : A-440

***Bismillahirrahmanirrahiim  
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua***

***Yang kami hormati:***

- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI;***
- Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI;***
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya;***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Kerja ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati,**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sebagaimana amanat pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi memiliki tugas dan wewenang antara lain menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dijalankan secara sinergis dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah. Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan pintu pertama dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan berorientasi ke depan, sehingga pengusulan RUU dalam Prolegnas harus memperhatikan mekanisme dan skala prioritas.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati,**

Berkaitan dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) **memberikan catatan** sebagai berikut:

**Pertama**, Fraksi PKS menilai dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 perlu mengedepankan RUU yang diperlukan oleh masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah dengan penyusunan regulasi yang tepat dengan pertimbangan teknis bahwa RUU yang ditetapkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 harus sudah terdapat dalam Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 serta memiliki Naskah Akademik dan Draft RUU yang telah dikirimkan ke Badan Legislasi DPR RI sehingga target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dirancang secara realistis agar keefektifan dan keefisienan kerja dalam proses pembentukan Undang-Undang dapat terwujud.

**Kedua**, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara sebaiknya ditarik oleh Pemerintah dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan dan lebih fokus dalam menyelesaikan tantangan berat pandemi covid-19 yang berdampak panjang pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS menaruh perhatian besar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang menurut kami harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak langsung dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, utamanya terkait dengan permasalahan hukum yang sangat memungkinkan terjadi antara negara dan warga negara terutama terkait dengan persoalan pertanahan di wilayah pembangunan IKN di masa yang akan datang. Apabila nanti dalam proses pembangunan IKN melibatkan sinergisitas dan kolaborasi dengan pihak swasta maka kami mengharapkan proses tersebut berjalan sesuai dengan master plan yang telah ditetapkan di dalam RUU IKN. Disamping itu, RUU IKN yang juga mengikuti konsep Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja, maka Fraksi PKS mengingatkan dan menekankan bahwa RUU IKN jangan bernasib sama seperti UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru, mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan ketelitian dalam menghadirkan RUU IKN, sehingga patut dijadikan catatan untuk kita bersama bahwa RUU IKN haruslah memenuhi segala aspek teknis yang tertuang didalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Ketiga**, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan inisiatif DPR



telah mendapatkan penolakan luas dari masyarakat, apabila Pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, dengan muatan untuk mengatur tugas dan fungsi organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), maka lembaga BPIP tidak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang, tetapi cukup dengan peraturan eksisting yang sudah ada sekarang dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

**Keempat,** Fraksi PKS mendorong agar RUU Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah kita sepakati pada periode DPR 2015-2019 dan telah disepakati carry over dalam Rapat Paripurna 30 Sept 2019, serta menjadi Prolegnas Prioritas sejak tahun 2020 untuk segera dibahas dan disahkan sebagai suatu produk hukum untuk menciptakan regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman khususnya dalam hukum pidana, meningkatkan profesionalitas apgukum, penghormatan terhadap HAM, norma dan etika masyarakat, serta memiliki cita rasa nasionalisme dan relegiusitas. FPKS menekankan bahwa hal-hal yang sudah disepakati dalam pembahasan RKHUP sebelumnya yaitu tindak pidana kesusilaan perzinahan yang diperluas bukan hanya bagi mereka yang terikat di dalam ikatan perkawinan, kohabitasi atau kumpul kebo, pelecehan seksual baik sejenis maupun berlawanan jenis dan berbagai macam tindakan kejahatan lainnya, harus kita pertahankan sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

**Kelima,** Mengingat rumusan tindak pidana dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum mengakomodasi secara komprehensif semua rumusan tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual; serta pembahasan RKUHP yang belum dilakukan, maka FPKS mengusulkan **RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan** dengan catatan sebagai berikut:

- a. RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan ini merupakan Hukum Pidana Khusus yaitu peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP yang mengatur secara lebih komprehensif hukum pidana yang terdapat dalam Bab XIV KUHP-Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang dalam RKUHP diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan.
- b. Untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 46/PUU/XIV/2016 yang menyatakan bahwa perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar, baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi ancaman pidananya merupakan kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang.
- c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perluasan rumusan delik kesusilaan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP merupakan "criminal policy" yang kewenangannya ada pada pembentuk UU. Adapun perluasan pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu

orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan. Terkait Pasal 285, pemerkosaan seharusnya mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Sementara, pada Pasal 292, seharusnya dimaknai dengan dihapuskannya frasa belum dewasa sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik belum dewasa atau sudah dewasa.

**Keenam,** FPKS menyayangkan terkait tidak diakomodasinya RUU tentang Kefarmasian yang merupakan usulan anggota Drs. Chairul Anwar, Apt. dan usulan Masyarakat Farmasi Indonesia ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Padahal, RUU tentang Kefarmasian diperlukan untuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan apoteker, mendorong Apoteker melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap apotek dalam memperoleh kepastian hukum atas resiko kerja.

**Ketujuh,** FPKS menyayangkan terkait tidak diakomodasinya usulan anggota Fraksi PKS, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Padahal RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan makanan bagi para fakir miskin dan anak terlantar yang dijamin oleh konstitusi untuk dipelihara oleh negara dengan membentuk *food bank* atau bank makanan. Konsep ini bertujuan untuk menghindari makanan yang terbuang (*mubazir*), serta menyalurkan kebutuhan primer fakir miskin, yakni pangan. Berdasarkan data dari FAO, 13 juta metrik ton makanan terbuang setiap tahunnya di Indonesia. Beberapa organisasi swasta di luar negeri maupun di dalam negeri sudah bergerak mengatasi persoalan ini, oleh karena nya diperlukan regulasi agar ikhtiar memfasilitasi ketersediaan makanan bagi makanan bagi fakir miskin dan anak terlantar menjadi semakin massif dan dilakukan juga oleh negara sebagai bentuk penunaian amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kedelapan,** FPKS menyayangkan terkait tidak diakomodasinya Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah yang dimaksudkan sebagai payung hukum Ekonomi Syariah secara makro dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi aktivitas ekonomi syariah untuk membangkitkan perekonomian nasional akibat dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin yang kami hormati,**

Dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

menyatakan **menyetujui dengan catatan** Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 untuk ditetapkan.


Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Kerja hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk mengakselerasi tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, serta hadirin kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 02 Jumadil Awal 1443 H  
06 Desember 2021 M

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,  


**DR. H. Jazuli Juwaini, MA.**  
A-449



Sekretaris,  


**Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.**  
A-427